

PEMILU DPR, DPD, DPRD UU NO. 8 TAHUN 2012

Muchamad Ali Safa'at

Created with

 **nitro**^{PDF} professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

FUNGSI DAN TUJUAN

- Fungsi:
sarana perwujudan kedaulatan rakyat;
- Tujuan
menghasilkan wakil rakyat (anggota DPR, DPD dan DPRD) yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab

ASAS

- Langsung
- Umum
- Bebas
- Rahasia
- Jujur
- Adil

Created with

 **nitro**^{PDF} professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

TAHAPAN

1. perencanaan program dan anggaran, serta *penyusunan* peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
2. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
3. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
4. penetapan Peserta Pemilu;
5. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
6. pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD;
7. masa Kampanye Pemilu;
8. Masa Tenang;
9. pemungutan dan penghitungan suara;
10. penetapan hasil Pemilu; dan
11. pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD,

Created with



download the free trial online at nitropdf.com/professional

SISTEM

Pemilu DPR dan DPRD

- Proporsional Terbuka

Pemilu DPD

- Distrik Berwakil Banyak

Created with

 **nitro**^{PDF} professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

PESERTA PEMILU

Partai Politik

- DPR
- DPRD

PERSYARATAN

PERSEORANGAN

- DPD

PERSYARATAN

Created with

 **nitro**^{PDF} professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

HAK MEMILIH



Created with

 **nitro**^{PDF} professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

JUMLAH KURSI DPR (Assembly Size)

PALING
SEDIKIT 3
KURSI PER-
DAPIL

PALING
BANYAK 10
KURSI PER-
DAPIL

TOTAL 560
KURSI

Created with

 **nitro**PDF[®] professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

JUMLAH KURSI DPRD (Assembly size)

DPRD
PROP.

- Minimal 35
- Maksimal 100

DPRD
KAB./KOTA

- Minimal 20
- Maksimal 50

DAERAH BARU: 3 – 12 KURSI

Created with

 **nitro**^{PDF} professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

JUMLAH KURSI DPD (Assembly Size)

- 4 KURSI SETIAP PROPINSI
- DAPIL PROPINSI

Created with



download the free trial online at nitropdf.com/professional

SYARAT CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD (DPD)

- Telah 21 Tahun
- Bertaqwa kepada Tuhan YME
- Bertempat tinggal di wilayah NKRI
- cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
- Pendidikan minimal SMA/Sederajat;
- Setiap pada Pancasila, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi;
- Sehat jasmani dan rohani;
- Terdaftar sebagai pemilih;
- Bersedia bekerja penuh waktu;
- Mengundurkan diri dari KaDa, wakil, TNI/Polri, PNS, dan pengurus/pegawai BUMN;
- Tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, PPAT, dan pekerjaan penyedia barang dan jasa terkait keuangan negara;
- **Menjadi anggota Parpol;**
- Dicalonkan hanya di 1 Dapil;
- Dicalonkan hanya untuk 1 lembaga perwakilan.
- **Mendapat dukungan minimal sesuai ketentuan. (DPD)**

KHUSUS

- DAFTAR CALON HARUS MEMUAT PALING SEDIKIT 30% CALON PEREMPUAN
- DI DALAM DAFTAR BAKAL CALON SEBAGAIMANA SETIAP 3 (TIGA) ORANG BAKAL CALON TERDAPAT SEKURANG-KURANGNYA 1 (SATU) ORANG PEREMPUAN BAKAL CALON.

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

PEMERINTAH:

- Mendagri
- Menlu
- Gub
- Bup/Walkot

PEMERINTAH &
KPU

KPU

DATA KEPENDUDUKAN SINKRONISASI DP4 PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH

- D. Agregat Kep.
- DP4
- Data WNI LN

Data Pemilukada

KPU/PROP/KAB/KOTA

PPK/PPS

PPS

PPK/PPS
PPK/PPS

PPK/PPS

REKAPITULASI
DPT

PERBAIKAN

PENGUMUMAN
DPS

PERBAIKAN
PERBAIKAN

DPS

- Pengumuman.
- Masukan/tanggapan

- Daftar Pemilih Tambahan
- Daftar Pemilih Khusus

Created with

 **nitro**^{PDF} professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

LARANGAN DALAM KAMPANYE

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

DILARANG IKUT KAMPANYE

- a. Ketua, Wakil Ketua, ketua muda, hakim agung pada MA, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah MA, dan hakim konstitusi pada MK;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota BPK;
- c. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan deputi gubernur BI;
- d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan BUMN/BUMD;
- e. PNS;
- f. anggota TNI dan POLRI;
- g. kepala desa; dan
- h. perangkat desa.

PEMUNGUTAN SUARA

- Dalam memberikan suara, Pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
- Apabila Pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS wajib memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara.
- Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS hanya memberikan surat suara pengganti 1 (satu) kali.
- Pemilih tunanetra, tunadaksa, dan yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan Pemilih.
- Orang lain yang membantu Pemilih dalam memberikan suara wajib merahasiakan pilihan Pemilih.

PENGHITUNGAN SUARA

- KPPS melakukan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di dalam TPS.
- Saksi menyaksikan dan mencatat pelaksanaan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di dalam TPS/TPSLN.
- Pengawas Pemilu Lapangan mengawasi pelaksanaan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di dalam TPS.
- Pemantau Pemilu memantau pelaksanaan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD.
- Berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS/KPPSLN dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.

PENGHITUNGAN SUARA



Created with

 **nitro**^{PDF} professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

PENETAPAN PEROLEHAN SUARA

- Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu.
- Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu Provinsi.
- Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

PARLIAMENTARY TRESHOLD

- Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, ~~DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.~~

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI

- Suara DPR = Suara sah – suara partai tidak lolos PT.
- Menentukan BPP = jumlah suara sah: jmlh kursi
- Menentukan tiap Partai dapat berapa kursi berdasarkan BPP.
- Jika terdapat sisa suara dan sisa kursi, dilakukan penghitungan tahap 2, dengan urutan sisa terbanyak dan seterusnya.
- Jika suara sama, dilihat persebarannya.
- Yang mengisi kursi adalah calon dengan suara terbanyak.
- Untuk DPD, calon peringkat perolehan suara 1 sampai 4 ditetapkan sebagai calon terpilih.

PENGGANTIAN CALON TERPILIH

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; atau
- d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

PELANGGARAN PEMILU

- Pelanggaran Kode Etik → DKPP
- Pelanggaran Administrasi Pemilu → KPU/Prop/Kab/Kota.
- Senketa Pemilu → Bawaslu> PTUN
- Tindak Pidana Pemilu → Pol → Jaksa → PN → PT.
- Perselisihan Hasil → MK

TERIMA KASIH

Created with

 **nitro**^{PDF} professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional